



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 55 TAHUN
2014 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG
SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan pengaturan mengenai desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Besaran penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar 180% (seratus delapan puluh perseratus) dari UMRK per bulan;
- b. Sekretaris Desa yang bersatus Pegawai Negeri Sipil menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sekretaris Desa yang bersatus non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - 1) masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK per bulan;
 - 2) masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3) masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - 4) masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sebesar 126% (seratus dua puluh enam perseratus) dari UMRK ditambah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 5) masa kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan Kepala Desa.
- d. perangkat Desa selain sekretaris Desa sebagai berikut :
 - 1) masa kerja sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar UMRK per bulan;

- 2) masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar UMRK ditambah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3) masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas tahun) tahun sebesar UMRK ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - 4) masa kerja lebih dari 15 (lima belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan Kepala Desa.;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah, Kepala desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDDesa diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - b. ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - d. ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa dilampiri:
 - i. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - ii. format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- iii. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus); dan/atau

- e. Kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dalam 1 (satu) tahun, diberikan nilai sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
 - (3) Penilaian dasar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
 - (4) Akumulasi jumlah nilai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perhitungan tambahan tunjangan yaitu dengan mengalikan jumlah akumulasi besaran persentase dengan hasil pengelolaan tanah bengkok pada tahun berkenaan.
 - (5) Tata cara penghitungan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tambahan Tunjangan untuk Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDDesa diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - b. ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);

- c. ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- d. ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri :
 - i. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - ii. format Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - iii. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan/atau
- e. kedisiplinan kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan diberikan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus);

(3) Penilaian dasar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya.

(4) Akumulasi jumlah nilai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar perhitungan tambahan tunjangan yaitu dengan mengalikan jumlah akumulasi besaran persentase dengan hasil pengelolaan tanah bengkok pada tahun berkenaan.

(5) Tata cara penghitungan tambahan tunjangan sekretaris desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tambahan Tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu tambahan tunjangan Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila tingkat kehadiran Kepala Desa atau Perangkat Desa paling sedikit telah tercapai 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran pada bulan berkenaan.
- (3) Apabila tingkat kehadiran Kepala Desa atau Perangkat Desa pada bulan berkenaan kurang dari 80% (delapan puluh perseratus), maka tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Mei 2016

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
SETDA
SUGIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 55
TAHUN 2014 TENTANG BESARAN
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
JAMINAN KESEHATAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

**TATA CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN YANG
BERSUMBER DARI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK**

I. PENILAIAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Pemerintah Desa dinilai dari kriteria ketepatan waktu Penyusunan RKPDesa, APBDDesa, Penyampaian LPPD Kepada Bupati, Penyampaian LKPJ Kepada BPD, Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realiasi APBDDesa, dan Kedisiplinan Kerja yang masing masing indikator mendapatkan nilai 20%.

Sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September dengan demikian yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa untuk tahun berjalan adalah tanggal Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk tahun berjalan ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 September tahun sebelumnya dibuktikan dengan salinan Peraturan Desa dimaksud. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (4) Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa untuk tahun berjalan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dan Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. Dengan demikian yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyusunan APBDDesa adalah tanggal penetapan Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun anggaran berjalan paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya dan dikirim kepada Bupati c.q Bagian Pemerintahan Desa paling lambat tanggal 7 Januari tahun berjalan dibuktikan dengan salinan Peraturan Desa dimaksud dan tanda terima Peraturan Desa dari Bagian Pemerintahan desa paling Lambat tanggal 7 Januari tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disampaikan kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat : a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian yang dimaksud ketepatan waktu Penyampaian LPPD kepada Bupati yaitu apabila LPPD untuk tahun anggaran sebelumnya yang dikirim melalui Camat disampaikan kepada Bupati c.q Bagian Pemerintahan Desa paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan dibuktikan tanda terima LPPD dari Bagian Pemerintahan Desa paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. LKPPD paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa dan oleh BPD digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Dengan demikian yang dimaksud ketepatan waktu Penyampaian LKPPD kepada BPD yaitu apabila LKPPD untuk tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada BPD paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan dibuktikan tanda terima LKPPD dari BPD paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa tahun sebelumnya adalah laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati c.q Bagian Pemerintahan Desa paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan dibuktikan tanda terima Perdes Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa dari Bagian Pemerintahan Desa paling lambat tanggal 31 Januari tahun berjalan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kedisiplinan kerja yang dibuktikan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) kehadiran setiap bulan adalah tingkat kehadiran pada hari kerja efektif. Hari Kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.

<u>Untuk 6 hari kerja :</u>	Jumlah hari per tahun	365 hari
Libur Sabtu-Minggu	52 hari	
Libur Resmi	14 hari	
Cuti	12 hari	
	<u>78 hari</u>	<u>287 hari</u>

Sehingga tingkat kedisiplinan kerja yang mendapatkan nilai untuk tambahan tunjangan adalah $80\% \times 287 \text{ hari} \times \text{jumlah Aparat Desa (Kades dan Perangkat Desa) per tahun}$.

Yang dimaksud tingkat kehadiran yang digunakan untuk menghitung tingkat kedisiplinan dan dipakai untuk pertimbangan pemberian tambahan tunjangan setiap bulan adalah meliputi :

- kehadiran yang dibuktikan dengan tanda tangan data kedatangan (pagi) dan kepulangan (siang);
- tidak hadir karena dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah (SP) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- tidak hadir karena sakit yang dibuktikan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- tidak hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dibuktikan dengan surat izin.

Contoh desa A jumlah Aparat Desa 10 Orang maka tingkat kedisiplinan kerja yang mendapatkan nilai untuk tambahan tunjangan jumlah kehadiran aparat selama setahun sekurang kurangnya $80\% \times 287 \times 10 = 2.296$ hari.

Ketidakhadiran karena ALPA atau alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tanpa keterangan dinilai sebagai tindakan yang indisipliner.

Contoh Penilaian dasar kriteria dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Bukti	KET
1	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan RKPDesa 2016 dan APBDDesa 2016	Salinan (foto copy) Perdes RKPDesa TA. 2016 dan Perdes APBDDesa TA 2016 dan Tanda Terima dari Bagian Pemdes sebelum tanggal 7 Januari 2016	Sebagai dasar penilaian tambahan tunjangan TA 2017
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Kepada Bupati	Salinan (foto copy) LPPD T.A. 2015 dan Tanda Terima dari Bagian Pemdes sebelum tanggal 31 Maret 2016	
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPPD Kepada BPD	Salinan (foto copy) LKPPD T.A 2015 dan Tanda Terima dari BPDsebelum tanggal 31 Maret 2016	
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDDesa Kepada Bupati	Salinan (foto copy) Perdes Realisasi Pertanggungjawaban APBDDesa T.A 2015 dan Tanda Terima dari Bagian Pemdes sebelum tanggal 31 Januari 2016	
5	Kedisiplinan Kerja	Salinan/Printout Daftar Hadir 10 Aparat Desa Tahun 2016 sekurang-kurangnya mencapai $80\% \times 287 \times 10 = 2.296$ hari.	

Selanjutnya yang dimaksud dengan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok adalah tanah bengkok sebagaimana tercantum dalam buku inventaris desa yang penggunaannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

II. TEKNIS PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN

Pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD dilaksanakan setiap hari kerja selama setahun yang kemudian hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD dijadikan dasar pemberian tambahan tunjangan bagi Kepala desa dan Perangkat Desa tahun berikutnya (n+1).

Pelaksanaan penghitungan hasil pengawasan kinerja dilakukan pada tahapan penyempurnaan APBDesa yaitu pada tanggal 24-31 Desember tahun berjalan.

Contoh Penghitungan hasil pengawasan kinerja :

PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DESA "A" KECAMATAN "B"

No	Indikator	Bukti	Keterangan		Nilai
			Ada	Tdk Ada	
1	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan RKPDesa dan APBDesa	Salinan (foto copy) Perdes dan Tanda Terima sebelum tanggal 7 Januari	✓		20%
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Kepada Bupati	Salinan (foto copy) LPPD dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Maret	✓		20%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPPD Kepada BPD	Salinan (foto copy) LKPPD dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Maret	✓		20%
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati	Salinan (foto copy) Perdes dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Januari	✓		20%
5	Kedisiplinan Kerja	Salinan/Printout Daftar Hadir 10 Aparat Desa sekurang-kurangnya mencapai 80% X 287 X 10 = 2.296 hari.	✓		20%
JUMLAH					100%

Hasil penghitungan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah BPD dan dilampirkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR TAHUN 2016
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 55
 TAHUN 2014 TENTANG BESARAN
 PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN,
 JAMINAN KESEHATAN DAN
 PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
 BAGI KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA

**TATA CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI SEKRETARIS
 DESA YANG BERSUMBER DARI
 PENGELOLAAN TANAH BENGGOK**

Tata cara penghitungan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berlaku juga untuk penghitungan bagi Sekretaris Desa. Yang membedakan adalah Indikator kinerja Pemerintah Desa dinilai dari kriteria ketepatan waktu Penyusunan RKPDesa, APBDDesa, Penyampaian LPPD Kepada Bupati, Penyampaian LKPJ Kepada BPD, Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realiasi APBDDesa, dan Kedisiplinan Kerja yang masing-masing indikator mendapatkan nilai 10%, sehingga akumulatif tambahan tunjangan Sekretaris Desa sebesar 50 % dari pengelolaan tanah bengkok.

Contoh :

**PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI
 PENGELOLAAN TANAH BENGGOK
 DESA "A" KECAMATAN "B"**

No	Indikator	Bukti	Keterangan		Nilai
			Ada	Tdk Ada	
1	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penetapan RKPDesa dan APBDDesa	Salinan (foto copy) Perdes dan Tanda Terima sebelum tanggal 7 Januari	✓		10%
2	Ketepatan Waktu Penyampaian LPPD Kepada Bupati	Salinan (foto copy) LPPD dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Maret	✓		10%
3	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPPD Kepada BPD	Salinan (foto copy) LKPPD dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Maret	✓		10%
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDDesa Kepada Bupati	Salinan (foto copy) Perdes dan Tanda Terima sebelum tanggal 31 Januari	✓		10%
5	Kedisiplinan Kerja	Salinan/Printout Daftar Hadir 10 Aparat Desa sekurang-kurangnya mencapai $80\% \times 287 \times 10 = 2.296$ hari.	✓		10%
JUMLAH					50%



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI